

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konsep hukum ekonomi, reformasi hukum dapat memandu tingkat keberhasilan pembaharuan hukum. Reformasi hukum ekonomi dipandang penting oleh karena Pembangunan Indonesia secara historis menitikberatkan pada pembangunan ekonomi.¹ Dalam rangka pembangunan ekonomi itu, hukum tidak otomatis berperan dalam pembangunan ekonomi. Untuk dapat mendorong pembangunan ekonomi, hukum harus dapat menciptakan tiga kualitas: *predictability*, *stability*, dan *fairness*.²

Setiap negara memiliki kewajiban untuk membangun negaranya, tidak terkecuali pada negara Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan dari negara Indonesia adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung

¹ Kusumaningtuti SS, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 38.

² Erman Rajagukguk, “*Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara*”, Disampaikan pada Diskusi Publik Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta 26 Juli 2006, hlm. 1.

terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.³ Untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, perlu upaya-upaya inovatif dari pemerintah.

Pada dasarnya negara memiliki kewajiban untuk melayani setiap warganegara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik perlu dilakukan secara terus menerus yang sinergis dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Lebih lanjut, penyelenggara pelayanan publik dapat berupa setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk

³ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038

⁴ Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038

berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan public.

Seperti halnya dalam dunia pelayaran, Seluruh komoditi untuk perdagangan internasional maupun nasional diangkut dengan menggunakan sarana dan prasarana transportasi laut dan menyeimbangkan pembangunan kawasan (antara kawasan timur indonesia dan barat) demi kesatuan indonesia. Karena daerah terpencil dan kurang berkembang (yang mayoritas berada dikawasan indonesia timur yang kaya sumber daya alam) membutuhkan akses ke pasar dan mendapat layanan, yang seringkali hanya bisa dilakukan.dengan transportasi Laut.

Sebagai negara maritim, maka Indonesia memiliki banyak potensi strategis dari sektor transportasi terutama dari sektor pelayaran. Pelayaran memegang peranan penting sistem Pelayaran Nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,pengembangan wilayah dan memperkuat kedaulatan negara. Berdasarkan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Untuk itu pemerintah harus mengambil berbagai kebijakan terkait dengan pengaturan pelayaran agar berbagai potensi sumber daya alam yang cukup besar tersebut dapat di kelola dan dijaga dengan baik supaya dapat dirasakan manfaatnya secara berkesinambungan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut, maka pemerintah memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran pelayaran. Melalui instansi pemerintah yang bertugas menangani kegiatan pelayaran yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Hal ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dalam pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah”. Salah satu bentuk pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang tersebut adalah pelaksanaan fungsi pengaturan, antara lain penetapan kebijakan umum dan teknis, penentuan norma, standar, pedoman, kinerja, perencanaan, dan prosedur termasuk, persyaratan, keselamatan, dan keamanan pelayaran serta perizinan.

Dalam Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pada pasal 117 dan 118 dijelaskan mengenai syarat keselamatan dan keamanan angkutan perairan sebagai berikut:

“Pasal 117

- (1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan:
 - a. Kelaiklautan kapal; dan
 - b. Kenavigasian.
- (2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi:

- a. Keselamatan kapal;
 - b. Pencegahan pencemaran dari kapal;
 - c. Pengawakan kapal;
 - d. Garis muat kapal dan pemuatan;
 - e. Kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang;
 - f. Status hukum kapal;
 - g. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
 - h. Manajemen keamanan kapal.
- (3) Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.”

Penerbitan Pengukuhan/Endorsement Surat Laut dan Pas Besar dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran serta melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kelaiklautan kapal yang berlayar dari dan ke pelabuhan atau daerah pedalaman yang berada di wilayah kerja atau Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan DLKP kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) merupakan instansi pemerintah dibawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, pengaturan, pengendalian, serta melaksanakan kegiatan pengawasan kegiatan kepelabuhanan secara komersial. Kegiatan yang dilaksanakan oleh KSOP ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan pelayanan jasa publik, dalam memberikan pelayanan jasa kepelabuhan.

Maka dari itu penerbitan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Pengukuhan/Endorsement Surat Laut dan Pas Besar, terdapat beberapa permasalahan yang signifikan yang dihadapi oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Proses pengukuhan atau endorsement sering kali melibatkan banyak dokumen dan persyaratan administratif yang rumit. Hal ini mencakup fotocopy surat ukur kapal, Grosse Akta Pendaftaran Kapal, dan bukti pelunasan pembayaran, yang jika tidak lengkap dapat mengakibatkan penundaan atau penolakan permohonan. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dokumen dan kapal oleh otoritas maritim bisa memakan waktu lama. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, termasuk antrian permohonan yang tinggi atau kekurangan staf untuk melakukan pemeriksaan. Sumber daya manusia yang terbatas di KSOP dapat menghambat efisiensi pelayanan. Jika jumlah petugas tidak memadai untuk menangani volume permohonan, maka akan ada penundaan dalam proses pengukuhan surat laut.

Berdasarkan uraian paparan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat penelitian tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENERBITAN ENDORSEMENT SURAT LAUT DAN PAS BESAR PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP) BERDASARKAN HUKUM POSITIF”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengaturan Penerbitan Endorsement Surat Laut Dan Pas Besar untuk menjamin keamanan dan keselamatan berdasarkan Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana aspek hukum Penerbitan Endorsement Surat Laut Dan Pas Besar pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian adalah bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan. Disamping itu adapun juga sarana untuk mengembangkan kelimuan, baik dari segi teoritis maupun segi praktik.⁵ Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan tesis ini, untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan Penerbitan Endorsement Surat Laut Dan Pas Besar untuk menjamin keamanan dan keselamatan berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis Aspek Hukum Penerbitan Endorsement Surat Laut Dan Pas Besar Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

D. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah tentunya diharapkan ada suatu kegunaan yang dihasilkan. Adapun kegunaan dari penulisan tesis ini yaitu:

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 2008, hlm. 3

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan keilmuan dalam kaitannya dengan Aspek Hukum Penerbitan Endorsement Surat Laut Dan Pas Besar Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi berbagai pihak yang menaruh minat dan perhatiannya pada studi hukum, khususnya Tugas dan Wewenang Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dalam Penerbitan Endorsement Surat Laut Dan Pas Besar .

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. **Kerangka Teori**

- a. **Teori Kebijakan Publik**

Kebijakan pada dasarnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup proses pengambilan keputusan atau penyusunan rencana program oleh pihak pemerintah. Menurut Fredrich dalam Agustino, kebijakan dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan atau aktivitas yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang di dalamnya terdapat hambatan maupun peluang.⁶ Kebijakan tersebut diusulkan agar mampu

⁶ Agustino, L. (2003). *Analisis Kebijakan Pembangunan Di Desa Suligi Kecamatan Pendalihan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu*. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), hlm. 166

dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai persoalan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*). Sejalan dengan itu, Anderson dalam Agustino mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh individu atau kelompok aktor yang terlibat dalam penanganan suatu masalah atau isu yang menjadi perhatian bersama.⁷

Sementara itu, Abdul Wahab menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang memiliki sanksi dan diarahkan pada tujuan tertentu, serta berkaitan dengan masalah-masalah yang saling berhubungan dan memengaruhi sebagian besar masyarakat. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, yang pelaksanaannya melibatkan individu maupun kelompok aktor terkait, dan berkaitan erat dengan permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah.⁸

⁷ Ibid hlm. 17

⁸ Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke. Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 25

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, dan kepastian hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan. Kepastian hukum sendiri mempunyai bentuk praktis yaitu penegakan hukum terhadap perbuatan yang tidak bergantung pada individu yang melakukan perbuatan tersebut. Kepastian hukum memungkinkan setiap orang dapat memprediksi apa yang menantinya jika melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁹

Seorang ahli hukum terkemuka dari Austria bernama Hans Kelsen, menulis buku "Teori Hukum". Dalam bukunya Kelsen menjelaskan konsep kepastian hukum sebagai berikut:

"Hukum tidak lain adalah suatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan suatu konsekuensi yang harus dipatuhi oleh suatu kondisi tertentu. Konsekuensi ini merupakan

⁹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Bandung, Pustaka Kreasi Cipta, 2020, hlm. 28.

suatu tindakan tertentu yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Dengan demikian, kepastian hukum memungkinkan setiap orang dapat memprediksi apa yang menantinya jika melakukan suatu tindakan hukum tertentu."¹⁰

Dalam penjelasan tersebut, Kelsen menekankan bahwa hukum adalah seperangkat norma yang mengatur konsekuensi dari suatu tindakan tertentu. Kepastian hukum memungkinkan setiap orang untuk memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan, sehingga mereka dapat bertindak dengan lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Unsur-Unsur Kepastian Hukum :

1. Kejelasan Aturan Hukum

Aturan hukum harus dituangkan dalam bahasa yang jelas, tidak ambigu, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk memahami hak dan kewajibannya secara jelas.

2. Konsistensi Penerapan Hukum

Hukum harus diterapkan secara konsisten tanpa membedakan individu atau kelompok tertentu. Hal ini menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

3. Prediktabilitas Konsekuensi Hukum

Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memprediksi dengan akurat konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan. Ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik dan bertanggung jawab secara hukum.

Dengan demikian, kalimat yang dikutip dari Hans Kelsen tersebut menekankan pentingnya kepastian hukum dalam memberikan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas bagi setiap orang dalam masyarakat. Hal ini menciptakan rasa keadilan, ketertiban, dan kepercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku.

2. Kerangka Konsep

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita dalam memahami sebuah fenomena. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara merinci hubungan sebab dan akibat.¹¹

¹¹ Sadar Zainudin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung, 1996, hlm.43.

Adapun konsep dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Pelayaran

Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Pelayaran yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim, merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis.

b. Syahbandar

Menurut Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dalam pasal 1 ayat (54) Syahbandar adalah pejabat pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin Keselamatan danKeamanan Pelayaran.

c. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui

pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹² Hukum Positif merupakan hukum yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. Di Indonesia, hukum positif disebut juga sebagai hukum nasional Indonesia.

d. Perizinan

Perizinan merupakan suatu bentuk pemberian legalitas kepada individu maupun pelaku usaha atau kegiatan tertentu, yang dapat berupa izin maupun tanda daftar usaha. Izin menjadi salah satu instrumen utama dalam hukum administrasi yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan perilaku masyarakat.¹³ Selain itu, izin juga dapat dimaknai sebagai suatu bentuk dispensasi atau pembebasan dari larangan tertentu. Pengertian izin dapat dilihat dalam dua sudut pandang, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, izin mencakup segala bentuk tindakan yang memberikan persetujuan untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya dilarang. Sedangkan dalam arti sempit, izin merupakan pengecualian terhadap suatu larangan yang diberikan dengan tujuan agar ketentuan yang melekat pada izin tersebut dapat ditetapkan dengan batasan yang jelas dan terukur untuk setiap kasus yang bersangkutan.¹⁴

Pada umumnya, sistem izin terdiri dari tiga:¹⁵

¹² I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 56

¹³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2.

¹⁴ Ibid. hlm. 2-3

¹⁵ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm. 17-18

1. Larangan.
2. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin, yaitu:¹⁶

- a. Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut, sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).
- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c. Konsesi merupakan suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan besar, di mana kepentingan umum terlibat erat sekali, sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah memberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi

¹⁶ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 196-197

dengan pemberian status tertentu beserta hak, kewajiban, serta syarat-syarat tertentu.

e. Surat Laut Dan Pas Besar

Surat laut dan Pas Besar merupakan tanda kebangsaan bagi kapal Indonesia dengan isi kotor 500 m³ atau lebih, bukan kapal nelayan atau kapal pesiar.

f. Pelayanan Publik

Pelayanan menurut Pasalong merupakan aktifitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan menurut Mahmudi, pelayanan publik adalah kegiatan pelayanan oleh penyelenggaraan layanan publik untuk pemenuhan kebutuhan publik.¹⁷ Tujuan pelayanan publik pada dasarnya untuk memuaskan serta memenuhi kebutuhan sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya sehingga untuk mencapai hal ini diperlukan kualitas pelayanan sesuai harapan dari masyarakat.¹⁸

Pelayanan publik merupakan mandat bagi negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan berasaskan :

a. Kepentingan hukum;

¹⁷ Ni Ketut Riani, “Strategi Peningkatan Pelayanan Publik”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1 No. 11, April 2021, hlm. 2446-2447.

¹⁸ *ibid*

- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/ tindak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

g. Keamanan dan Keselamatan Pelayaran

Menurut Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dalam Pasal 1 ayat (30) berbunyi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut Angkutan di Perairan, Kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

F. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah kajian metode penelitian yuridis normatif, yaitu bertitik tolak pada penelitian analisis substansi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan makalah serta

yurisprudensi. Disebut penelitian normatif karena spesifikasi penelitian lebih banyak dibuat petunjuk yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dalam metode penelitian hukum ini peneliti menguraikan beberapa hal, diantara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁹

2. Pendekatan penelitian

Mengingat penelitian ini adalah penelitian juridis normatif, maka metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Undang Undang.. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang Undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian hukum untuk kepentingan praktis yang dilakukan oleh para praktisi mutlak menggunakan pendekatan perundang-undangan karena dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan semacam ini, akan membuka kesempatan bagi para peneliti untuk mempelajari adanya

¹⁹ Hartarto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bekasi, Cakrawala Cendikia, 2018, hlm. 3

konsistensi dan kesesuaian antara Undang Undang yang satu dengan Undang Undang Dasar. Hasil telaah yang dilakukan merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁰

3. Jenis dan Sumber Data

a Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang memiliki pengertian yaitu tulisan atau hasil penelitian orang lain. Sumber data sekunder biasanya diperoleh melalui metode pengumpulan data seperti penelaahan kepustakaan dan terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian lainnya.

b Sumber data

Data sekunder yang dipergunakan pada penelitian tesis ini terdiri dari (tiga) bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum Primer:

Bahan-bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan pokok penelitian, yaitu yang mengacu kepada norma-norma hukum, seperti:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038

²⁰ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Bekasi, 2021, hlm. 61

- b) Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- c) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

2) Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti: tulisan para ahli, surat kabar, majalah, media online, buku-buku yang berkaitan, dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Seperti halnya, yaitu kamus, buku pegangandan lain sebagainya yang dapat disebut bahan refrensi atau bahan acuan dan/atau bahan rujukan.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang diharapkan penulis ialah melalui studi kepustakaan (*library research*). Yang dimaksud studi kepustakaan meliputi bahan kepustakaan berupa bahan atau data sekunder. Pengumpulan data sangat strategis untuk menentukan kualitas data dimana kualitas data tersebut menentukan kualiatas penelitian. Agar data yang diperoleh mempunyai kualitas yang maksimal, maka alat pengumpulan

datanya harus akurat. Akurasi data dimaksudkan berkaitan dengan kesahihan atau validitas instrument pengumpulan datanya.²¹

5. Teknik Analisa data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasi dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data merupakan suatu kegiatan analisis dalam sebuah penelitian yang dilakukan dengan memeriksa semua data dari instrument penelitian, seperti dokumen, catatan, rekaman, dan data-data lainnya. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, meliputi:

- a. Analisis kuantitatif, merupakan analisis data yang didasarkan pada perhitungan angka-angka kuantitas; sedangkan
- b. Analisis kualitatif, merupakan analisis dengan menggunakan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.²²

Dari kedua jenis Analisa data tersebut di atas, yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa data kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah didapat dan dikumpulkan. Tahap analisis data dilakukan setelah tahapan pengolahan data. Hasil olahan data

²¹ Ibid, hlm. 66

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Roda Karya, 1989, hlm. 112

kemudian dianalisis dan ditafsirkan sehingga data tersebut dapat dipahami secara utuh untuk menjawab permasalahan.

G. Orisinalitas Penelitian

Tabel Perbandingan Penelitian					
No	Substansi	Brahmantoro Wibowo (Universitas Kristen Indonesia)	Normasitah (Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta 2019)	Ahmad Dani (Program Magister (S2) Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru 2019)	Ince Mochamad Arief Ibrahim (Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2023)
1	Judul	Analisis Yuridis Penerbitan Endorsement Surat Laut Dan Pas Besar Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Berdasarkan Hukum Positif	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sampit Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Pengguna Jasa	Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pekanbaru	Jual-Beli Kapal Laut Ukuran Tonase Kotor Di Atas Gt-7 Tanpa Akta Autentik Di Kabupaten Morowali Utara

2	Persamaan	Analisa Hukum terkait Peran dan tugas KSOP	Analisa Hukum terkait Peran dan tugas KSOP	Analisa Hukum terkait Peran dan tugas KSOP	Analisa Hukum terkait Surat Tanda Kebangsaan Kapal
3	Kesimpulan atas kebaharuan penelitian	Penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Penerbitan Endorsement Surat Laut Dan Pas Besar Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Berdasarkan Hukum Positif merupakan penelitian yang baru dimana penelitian sebelumnya hanya sebatas membahas <i>Personal Guarantee</i> , sedangkan dalam penelitian ini memiliki kebaharuan / <i>state of art/ novelty</i> yaitu penggunaan pengaturan yang terbaru dan teori hukum sebagai pisau analisa pembahasan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya			

H. Rencana Sistematika Penulisan

Hasil penelitian hukum ini disusun dan disajikan dalam tesis ini yang terdiri dalam 5 (lima) bab, yang tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan penjelasan yang melatarbelakangi. Bab I terdiri dari beberapa, yaitu latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan bab tinjauan Pustaka, yang menguraikan landasan teori, landasan konseptual dan teori-teori yang akan digunakan juga uraian kata perkata dari variabel judul.

BAB III PENGATURAN PENERBITAN ENDORSEMENT SURAT LAUT DAN PAS BESAR UNTUK MENJAMIN KEAMANAN DAN KESELAMATAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Pada bab ini akan membahas dari rumusan masalah yang pertama yaitu, Bagaimana bentuk pengaturan Penerbitan Endorsement Surat Laut Dan Pas Besar untuk menjamin keamanan dan keselamatan berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.

BAB IV ASPEK HUKUM PENERBITAN ENDORSEMENT SURAT LAUT DAN PAS BESAR PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP)

Pada bab ini yang merupakan pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu Bagaimana Aspek Hukum Penerbitan Endorsement Surat Laut Dan Pas Besar Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran penulis dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan serta saran yang perlu untuk mendukung kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

